



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Achmad Diyono Alias Memet bin Matasim (Alm);**
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/29 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sumput RT 013 RW 001 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari BBH Juris Law Firm yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk, tanggal 24 Februari 2020, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 13 Februari 2020, Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 13 Februari 2020, Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama Achmad Diyono Alias Memet bin Matasim (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-28/GRSK/Euh.2/01/2020, tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD DIYONO alias MEMET bin MATASIM (alm).terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif KESATU pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.pasal 84 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa terdakwa ACHMAD DIYONO alias MEMET bin MATASIM (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah peluit dan dililit isolasi.
- ☐ 5 (lima) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) Gram, $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima), $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat), $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) dan $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab 10039/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dikembalikan sisa masing-masing seberat 0,084 gram; 0,046 gram; 0,018 gram; 0,052 gram; dan 0,052 gram,
- ☐ 1 (satu) buah skrop terbuat dari sdotan plastic,
- ☐ 1 (satu) buah cotton buth.
- ☐ 1 (satu) buah dompet warna abu-abu
- ☐ 1 (satu) buah pipet kaca.
- ☐ 1 (satu) tutup botol dengan 2(dua) lubang berikut sedotan.
- ☐ 1 (satu) buah HP OPPO type F1f warna putih-gold dengan No. Simcard : 0856-0775-1573;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo hitam dengan Nopol : W-6022-HD.
- ☐ 1 (satu) kartu ATM BCA dengan No. Seri : 5379-4130-0527-4052.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk.: PDM-28/GRESIK/Euh.2/01/2020, tanggal 10 Januari 2020, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia, terdakwa ACHMAD DIYONO alias MEMET bin MATASIM (alm) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di area SPBU Balongbendo Sidoarjo atau yang menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi Teguh (DPO) yang menggunakan nama profil Gawat Thebad Boy pada aplikasi mesangger dengan pesan “mas”, lalu tidak berapa lama kemudian, Teguh (DPO) menghubungi terdakwa menggunakan aplikasi telpon messangger lalu terdakwa berkata kepada Teguh (DPO) “mas kulo nempil” (terj. Mas saya beli) lalu dijawab Teguh (DPO) “transferno sek” “kamu transfer dulu” selanjutnya Teguh (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa melalui aplikasi pesan messangger;
- Bahwa setelah menerima nomor rekening yang dikirimkan Teguh (DPO) sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menuju ATM BCA Nomor kartu 5379-4130-0527-4052 lalu mengirimkan uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diterimanya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi Teguh (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil paket shabu-shabu seberat 1 gram yang dimasukkan dalam bungkus Rokok Surya selanjutnya terdakwa menuju SPBU tersebut lalu di depan pintu masuk terdakwa menemukan shabu pesannya tersebut lalu mengambilnya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Sumput Driyorejo;
- Bahwa terdakwa kemudian membagi 1 paket shabu seberat 1 gram tersebut menjadi 12 paket kecil PAHE lalu dari 12 paket Shabu-shabu Pahe tersebut, 5 paket dipakai sendiri oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB di jalan kampung depan masjid Desa Tanjungan (kampung Lengan) Driyorejo Gresik terdakwa menjual 2 plastik klip berisi shabu kepada Mas AB (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 terdakwa dihubungi oleh Mas AB (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, dengan pesan "mas, wonten ta" (mas, ada kah) lalu dijawab terdakwa "wonten" (ada). Mas AB lalu membalas "engken nek sido kulo hubungi mas" (nanti kalau jadi saya hubungi mas) dan dijawab terdakwa "pados nopo, pinten?" (cari paket apa, berapa) yang dibalas Mas AB "400, lek sido engken ketemuan" (400, kalo jadi nanti ketemuan) dan dijawab terdakwa OK. Kemudian terdakwa mengambil 1 paket shabu dari dalam dompet yang disimpan di belakang almari pakaian lalu 1 paket shabu tersebut terdakwa isolasi dan terdakwa masukan ke dalam peluit selanjutnya terdakwa kantong di dalam saku celana kanan depan selanjutnya terdakwa dngan mengantongi 1 paket shabu tersebut menuju warung kopi untuk menunggu mas AB namun karena menunggu terlalu telalu lama terdakwa kemudian pulang namun sampai di pertigaan jala raya Desa Sumput Kecamatan Driyorejo terdakwa di hentikan saksi Irawan, saksi Ahmad Abdul Aziz dan saksi Handoyo serta tim dari Satresnarkoba Polres Gresik yang sebelumnya telah menerima informasi masyarakat bahwa di desa Sumput tering terjadi peredaran sbahu-shabu;
- Bahwa setelah dihentikan oleh saksi Anggota Polri tersebut, dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 saku celana kanan depan terdakwa sebuah peluit yang berisi 1 plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,33 gram berikut bungkusnya yang dililit isolasi selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui masih menyimpan shabu-shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya di desa Sumput Kecamatan Driyorejo Gresik, lalu kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Ika Puspitasari lalu ditemukan di belakang lemari pakaian di dalam kamar terdakwa 1 buah dompet warna abu-abu yang berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat timbang masing-masing 0,35 gram, 0,34 gram, 0,340 gram dan 0,27 gram berikut bungkusnya, 1 buah skrop terbuat dari sedotan plastic, dan 1 buah cotton bath lalu ditemukan juga 1 pipet kaca bekas pakai dan 1 tutup botol dengan 2 lubang berikut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan yang disimpan terdakwa di dalam almari/ buffet di ruang tamu di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing yaitu 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, serta 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 10039/NNF/2019 tanggal 06 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikuasai terdakwa maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	18405/2019/ NNF s/d 18409/2019/ NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
2.	18410/2019/ NNF	(-) negative narkotika. Psikotropika dan obat berbahaya	(-) negative narkotika. Psikotropika dan obat berbahaya

Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor:

- 18405/2019/NNF s/d 18409/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 18410/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.pasal 84 ayat (2) KUHAP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, terdakwa ACHMAD DIYONO alias MEMET bin MATASIM (alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di pertigaan Jalan raya Sumput Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan didalam kamar di rumah terdakwa di Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya di beberapa tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Irawan, saksi Ahmad Abdul Aziz dan saksi Handoyo serta tim dari Satresnarkoba Polres Gresik yang sebelumnya telah menerima informasi masyarakat bahwa di desa Sumput tering terjadi peredaran sbahu-shabu melakukan penyelidikan di daerah Desa Sumput lalu saat melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang telah diterima dari warga masyarakat tersebut, sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Hitam nopol. W – 6022 – HD kemudian saksi-saksi anggota Satresnarkoba Polres Gresik tersebut menghentikan kendaraan terdakwa;
- Bahwa setelah dihentikan oleh saksi Anggota Polri tersebut, dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan di saku celana kanan depan terdakwa sebuah peluit yang berisi 1 plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,33 gram berikut bungkusnya yang dililit isolasi selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui masih menyimpan shabu-shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya di desa Sumput Kecamatan Driyorejo Gresik, lalu kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Ika Puspitasari lalu ditemukan di belakang lemari pakaian di dalam kamar terdakwa 1 buah dompet warna abu-abu yang berisi 4 (empat) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dengan berat timbang masing-masing 0,35 gram, 0,34 gram, 0,340 gram dan 0,27 gram berikut bungkusnya, 1 buah skrop terbuat dari sedotan plastic, dan 1 buah cotton bath lalu ditemukan juga 1 pipet kaca bekas pakai dan 1 tutup botol dengan 2 lubang berikut sedotan yang disimpan terdakwa di dalam almari/ buffet di ruang tamu di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing yaitu 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, serta 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 10039/NNF/2019 tanggal 06 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra.Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikuasai terdakwa maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	18405/2019/ NNF s/d 18409/2019/ NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina
2.	18410/2019/ NNF	(-) negative narkotika. Psikotropika dan obat berbahaya	(-) negative narkotika. Psikotropika dan obat berbahaya

Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor:

- 18405/2019/NNF s/d 18409/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Matamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18410/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai 5 paket shabu-shabu masing-masing seberat ,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, serta 0,3 (nol koma tiga puluh) gram dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Ahmad Abd. Aziz, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB di pertigaan Jalan Raya Sumput Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Sdr. ACHMAD DIYONO als MEMET bin MATASIM (alm) sedangkan saksi mengenal setelah berhasil mengamankan terdakwa serta saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Barang barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa: (a). 1 (satu) buah peluit yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berikut bungkusnya dan dililit isolasi, (b). 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing 0,35 (nol koma tiga puluh lima), 0,34 (nol koma tiga puluh empat), 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah cotton buth, (c). 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, (d). 1 (satu) tutup botol dengan 2 (dua) lubang berikut sedotan, (e). 1 (satu) kartu ATM BCA dengan No. Seri: 5379-4130-0527-4052, (f). 1 (satu) buah HP OPPO type F1f warna putih-gold dengan No.Simcard: 0856-0775-1573, dan (g). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam dengan No.Pol: W-6022-HD;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengakui bila sabu tersebut dibeli dari Sdr. TEGUH pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira jam 16.00 WIB, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa diminta Sdr. TEGUH untuk mengambil atas sabu pesanan Terdakwa tersebut di sekitar area SPBU Balongbendo - Sidoarjo dengan cara diranjau;
- Bahwa sabu tersebut seberat 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian atas sabu tersebut kemudian Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) klip paket Pahe;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa saat itu akan mengirimkan sabu pesanan yakni MAS AB sebanyak 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat timbang 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berikut bungkusnya yang dililit solasi dan dimasukkan dalam sebuah Peluit dan saat itu sedang dipegang Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan bertemu dengan MAS AB di Desa Semambung Kecamatan Driyorejo-Gresik namun sebelum sampai Terdakwa lebih dulu tertangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Sdr. TEGUH;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Handoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB di pertigaan Jalan Raya Sumpat Desa Sumpat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Sdr. ACHMAD DIYONO als MEMET bin MATASIM (alm) sedangkan saksi mengenal setelah berhasil mengamankan terdakwa serta saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Barang barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa: (a). 1 (satu) buah peluit yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berikut bungkusnya dan dililit isolasi, (b). 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing 0,35 (nol koma tiga puluh lima), 0,34 (nol koma tiga puluh empat), 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic, dan 1 (satu) buah cotton buth, (c). 1 (satu) buah pipet kaca, (d). 1 (satu) tutup botol dengan 2 (dua) lubang berikut sedotan, (e). 1 (satu) kartu ATM BCA dengan No. Seri: 5379-4130-0527-4052, (f). 1 (satu) buah HP OPPO type F1f warna putih-gold dengan No.Simcard: 0856-0775-1573, dan (g). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam dengan No.Pol: W-6022-HD;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengakui bila sabu tersebut dibeli dari Sdr. TEGUH pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira jam 16.00 WIB, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa diminta Sdr. TEGUH untuk mengambil atas sabu pesanan Terdakwa tersebut di sekitar area SPBU Balongbendo - Sidoarjo dengan cara diranjau;
- Bahwa sabu tersebut seberat 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian atas sabu tersebut kemudian Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) klip paket Pahe;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa saat itu akan mengirimkan sabu pesanan yakni MAS AB sebanyak 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat timbang 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berikut bungkusnya yang dililit solasi dan dimasukkan dalam sebuah Peluit dan saat itu sedang dipegang Terdakwa dan rencananya Terdakwa akan bertemu dengan MAS AB di Desa Semambung Kecamatan Driyorejo-Gresik namun sebelum sampai Terdakwa lebih dulu tertangkap Petugas Kepolisian;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Sdr. TEGUH;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10039/NNF/2019 tanggal 06 November 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 18405/2019/NNF s/d 18409/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Matamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan nomor: 18410/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Achmad Diyono Alias Memet bin Matasim (Alm)** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gresik pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB di Pertigaan Jalan Raya Sumput Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa saat itu didapatkan menguasai 5 (lima) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing 0,33 (nol koma tiga puluh tiga), 0,35 (nol koma tiga puluh lima), 0,34 (nol koma tiga puluh empat), 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berikut bungkusnya Terdakwa simpan didalam lubang peluit yang saat itu Terdakwa pegang, sedangkan untuk 4 (empat) plastic klip narkoba jenis sabu dengan yang lainnya Terdakwa disimpan didalam sebuah dompet abu-abu yang Terdakwa letakkan dibelakang almari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas sabu tersebut rencananya sebagian untuk dijual dan juga dipakai/konsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TEGUH yang beralamat di Ketintang-Surabaya, namun Sdr. TEGUH sekarang menghuni di Lapas Porong-Sidoarjo;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang Terdakwa pesan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira jam 16.00 WIB dan sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa diminta Sdr. TEGUH untuk mengambil sabu pesannya tersebut disekitar area SPBU Balongbendo-Sidoarjo dengan cara diranjau;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) bagian/klip paket Pahe, dengan rincian sebanyak 5 (lima) plastic klip telah dikonsumsi Terdakwa sendiri, 2 (dua) plastic klip Terdakwa jual pada MAS AB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan harga per klipnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Kampung depan Masjid Desa Tanjungan (Kampung Lengan) Kecamatan Driyorejo–Gresik dan yang 5 (lima) plastik klip diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli sabu dari Sdr. TEGUH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukunya tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah peluit dan dililit isolasi; 5 (lima) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima), 0,34 (nol koma tiga puluh empat), 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:10039/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dikembalikan sisa masing-masing seberat 0,084 gram; 0,046 gram; 0,018 gram; 0,052 gram; dan 0,052 gram; 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic; 1 (satu) buah cotton buth; 1 (satu) buah dompet warna abu-abu; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) tutup botol dengan 2(dua) lubang berikut sedotan; 1 (satu) buah HP OPPO type F1f warna putih-gold dengan No. Simcard: 0856-0775-1573; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo hitam dengan Nopol: W-6022-HD dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan No.Seri: 5379-4130-0527-4052;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gresik pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB di Pertigaan Jalan Raya Sumput Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa saat itu kedapatan menguasai 5 (lima) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing 0,33 (nol koma tiga puluh tiga), 0,35 (nol koma tiga puluh lima), 0,34 (nol koma tiga puluh empat), 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berikut bungkusnya Terdakwa simpan didalam lubang peluit yang saat itu Terdakwa pegang, sedangkan untuk 4 (empat) plastic klip narkoba jenis sabu dengan yang lainnya Terdakwa disimpan didalam sebuah dompet abu-abu yang Terdakwa letakkan dibelakang almari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas sabu tersebut rencananya sebagian untuk dijual dan juga dipakai/konsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TEGUH yang beralamat di Ketintang-Surabaya, namun Sdr. TEGUH sekarang menghuni di Lapas Porong-Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang Terdakwa pesan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira jam 16.00 WIB dan sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa diminta Sdr. TEGUH untuk mengambil sabu pesannya tersebut disekitar area SPBU Balongbendo-Sidoarjo dengan cara diranjau;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) bagian/klip paket Pahe, dengan rincian sebanyak 5 (lima) plastic klip telah dikonsumsi Terdakwa sendiri, 2 (dua) plastic klip Terdakwa jual pada MAS AB dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan harga per klipnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Kampung depan Masjid Desa Tanjung (Kampung Lengan) Kecamatan Driyorejo–Gresik dan yang 5 (lima) plastik klip diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli sabu dari Sdr. TEGUH;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 10039/NNF/2019 tanggal 06 November 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18405/2019/NNF s/d 18409/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Matamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor: 18410/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Achmad Diyono Alias Memet bin Matasim (Alm)** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;



Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata *“atau”* diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi *“tanpa hak”* saja atau *“melawan hukum”* saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”* memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *“menawarkan untuk dijual”* mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua *“Menawarkan untuk dijual”* berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);

“Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

“Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

“Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau sedikit-tidaknyanya berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

“Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

“Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dibuhungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gresik pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB di Pertigaan Jalan Raya Sumput Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu kedatangan menguasai 5 (lima) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing 0,33 (nol koma tiga puluh tiga), 0,35 (nol koma tiga puluh lima), 0,34 (nol koma tiga puluh empat), 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram berikut bungkusnya Terdakwa simpan didalam lubang peluit yang saat itu Terdakwa pegang, sedangkan untuk 4 (empat) plastic klip narkoba jenis sabu dengan yang lainnya Terdakwa disimpan didalam sebuah dompet abu-abu yang Terdakwa letakkan dibelakang almari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas sabu tersebut rencananya sebagian untuk dijual dan juga dipakai/konsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TEGUH yang beralamat di Ketintang-Surabaya, namun Sdr. TEGUH sekarang menghuni di Lapas Porong-Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang Terdakwa pesan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira jam 16.00 WIB dan sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa diminta Sdr. TEGUH untuk mengambil sabu pesanannya tersebut disekitar area SPBU Balongbendo-Sidoarjo dengan cara diranjau;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) bagian/klip paket Pahe, dengan rincian sebanyak 5 (lima) plastic klip telah dikonsumsi Terdakwa sendiri, 2 (dua) plastic klip Terdakwa jual pada MAS AB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan harga per klipnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Kampung depan Masjid Desa Tanjungan (Kampung Lengan) Kecamatan Driyorejo-Gresik dan yang 5 (lima) plastik klip diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Gresik;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli sabu dari Sdr. TEGUH;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 10039/NNF/2019 tanggal 06 November 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18405/2019/NNF s/d 18409/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Matamfetamina terdaftar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor: 18410/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian unsur menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Surabaya tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang tersebut diatas, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pidana menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterusterang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan/Pleidoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa Penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah peluit dan dililit isolasi; 5 (lima) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima), 0,34 (nol koma tiga puluh empat), 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:10039/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dikembalikan sisa masing-masing seberat 0,084 gram; 0,046 gram; 0,018 gram; 0,052 gram; dan 0,052 gram; 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic; 1 (satu) buah cotton buth; 1 (satu) buah dompet warna abu-abu; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) tutup botol dengan 2(dua) lubang berikut sedotan; dan 1 (satu) buah HP OPPO type F1f warna putih-gold dengan No. Simcard : 0856-0775-1573 oleh karena merupakan intrumen tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo hitam dengan Nopol : W-6022-HD dan 1 (satu) kartu ATM BCA dengan No. Seri : 5379-4130-0527-4052 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pasal 114

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Diyono Alias Memet bin Matasim (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah peluit dan dililit isolasi;
 - 5 (lima) plastic klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) Gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima), 0,34 (nol koma tiga puluh empat), 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram berikut bungkusnya yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:10039/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dikembalikan sisa masing-masing seberat 0,084 gram; 0,046 gram; 0,018 gram; 0,052 gram; dan 0,052 gram;
 - 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah cotton buth;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) tutup botol dengan 2(dua) lubang berikut sedotan;
 - 1 (satu) buah HP OPPO type F1f warna putih-gold dengan No.Simcard: 0856-0775-1573;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo hitam dengan Nopol: W-6022-HD;
- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan No.Seri: 5379-4130-0527-4052;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, Wiwin Arodawanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Beatrix N. Temmar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gsk